

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6495.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU ADI PERMAI
2. Alamat Kantor : Desa Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Depot : Komplek Pelabuhan Juwana, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-837
 - Masa Berlaku : 11 September 2024 – 10 September 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 25 – 26 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KAYU ADI PERMAI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 347.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT KAYU ADI PERMAI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT KAYU ADI PERMAI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KAYU ADI PERMAI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-837, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU ADI PERMAI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	TPT-KB PT Kayu Adi Permai
b. Alamat Kantor	:	Desa Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK. Definitif atas TPT-KB PT Kayu Aadi Permai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/478/TPT-KB/DPMPSTP/04/2023 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat

		<p>Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada TPT-KB PT Kayu Adi Permai tanggal 10 April 2023.</p> <p>- <u>Nomor Induk Berusaha</u> : Di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0296000943304 diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2020, Perubahan ke-8 tanggal 01 April 2023 (dicetak tanggal 03 April 2023).</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat Alam, Perum Perhutani dan Hutan Rakyat • Luas TPT : 250 m2 • Daya Tampung : 1.000 m3
f. Lokasi TPT-KB	:	Komplek Pelabuhan Juwana, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Proinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Nyonya Sistari</p> <p>Direktur : Nona Agus Listiana</p> <p>Komisaris : Tuan Ahmad</p>
h. Nama MR Auditee	:	Agus Listiana

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240814/92071604a51c93f0d3c1eabd5eb6d584.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-pt-kayu-abadi-permai/</p>
Pertemuan Pembukaan	Minggu, 25 Agustus 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT Kayu Adi Permai b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Minggu, 25 Agustus 2024 s/d Senin, 26 Agustus 2024	
Pertemuan Penutupan	Senin, 26 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT Kayu Adi Permai f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11 September 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT Kayu Adi Permai " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> TPT-KB PT Kayu Adi Permai terdaftar sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/478/TPT-KB/DPMPTSP/04/2023 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada TPT-KB PT Kayu Adi Permai tertanggal 10 April 2023. Sebagaimana diketahui Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) kepada TPT-KB PT Kayu Adi Permai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan status kepemilikan lahan TPT-KB adalah sewa, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemakai Jasa antara TPT-KB PT Kayu Adi Permai dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Juwana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : UM.003/7/15/UPP.Jwn-21 tertanggal 27 Oktober 2021 atas salah satu Pemakai Jasa di Pelabuhan Juwana yang memakai Lapangan Penumpukan untuk mendukung kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal Niaga serta keluar masuk kendaraan dari dan ke pelabuhan Juwana. <u>Dokumen Legalitas Pendukung Izin TPT-KB TPT-KB PT Kayu Adi Permai.</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Akta Pendirian Perusahaan</u> : → Tahun 2006 Akta Pendirian Perusahaan TPT-KB PT Kayu Adi Permai mengacu pada Akta Nomor : 02 tanggal 21 Juni 2006 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas “TPT-KB PT Kayu Adi Permai” yang dibuat oleh Ahmad Firdenan, SH Notaris di Pati. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : → Tahun 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Akta Perubahan Terakhir TPT-KB PT Kayu Adi Permai mengacu pada Akta Nomor : 28 tanggal 28 April 2023 yang dibuat oleh Johan Nurjam Haba S.H., M.KN Notaris di Pati mengenai Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham TPT-KB PT Kayu Adi Permai. Akta Perubahan Terakhir TPT-KB PT Kayu Adi Permai tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09-0114008 tertanggal 04 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TPT-KB PT Kayu Adi Permai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA :</u> TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0296000943304 diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2020, Perubahan ke-8 tanggal 1 April 2023 (tanggal tercetak 3 April 2023). KBLI : 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha TPT-KB PT Kayu Adi Permai yang tercantum dalam Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) TPT-KB PT Kayu Adi Permai yang beralamat kantor di Ds. Tluwuk RT. 009 RW. 001 Wedarijaksa, Desa/Kelurahan Tluwuk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Lokasi TPT-KB di Komplek Pelabuhan Juwanan, Desa/Kelurahan Bajomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Pemberian Persetujuan Penetapan TPT-KB kepada TPT-KB PT Kayu Adi Permai, dengan Koordinat lokasi nya di Bajomulyo, Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (6.704472⁰S, 111.154260⁰E ± 5.00m)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	<p>1. <u>SPPL OSS</u> :</p> <p>TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Pati pada tanggal 25 Agustus 2024.</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.</p>
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi yang ada, TPT-KB PT Kayu Adi Permai yang berlokasi usaha di Komplek Pelabuhan Juwana masuk dalam kategori Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daratan. Dimana fasilitas pokok dan penunjang yang didapatkan terkait dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Pokok yang didapatkan : Dermaga termasuk jalan pesisir dan jembatan yang menghubungkan dermaga dengan daratan • Fasilitas Penunjang yang didapatkan : Tempat Penyimpanan Barang seperti : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempat Penyimpanan Barang seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Gudang ; Lapangan Penumpukan ; Terminal Peti Kemas ; ➤ Terminal Curah Cair dan Kering ; ➤ Fasilitas Penampungan Limbah ; ➤ Fasilitas Pengelolaan Limbah ; dan ➤ Fasilitas Pemadam Kebakaran
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai bukan merupakan unit usaha berkelompok, dan dari hasil verifikasi legalitas usaha diketahui bahwa TPT-KB PT Kayu Adi Permai merupakan Unit Usaha yang berbentuk Perseroan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terbatas dan tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Kelompok Meranti tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Kontrak Supply. Dalam proses penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara di TPT-KB PT Kayu Adi Permai, bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat di TPT-KB PT Kayu Adi Permai selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 sebanyak 102 batang setara 313,24 m3 didukung dengan 12 (dua belas) dokumen SKSHH-KB yang sah. Dari data penerimaan bahan baku selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024, TPT-KB PT Kayu Adi Permai hanya menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok tunggal yakni pemegang izin PBPHH yang telah tersertifikasi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) atas nama PT Kayu Adi Permai yang berlokasi di usaha di Ds. Tluwuk RT. 009 RW. 001 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan silang ke website https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/phpl, diketahui bahwa S-Legalitas PBPHH PT Kayu Adi Permai masih dalam status valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Hal ini terkonfirmasi juga dengan tersedianya S-Legalitas Nomor : 184-SIC-04.02 diterbitkan oleh LPVI PT Sarbi International Certification dengan masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 24 September 2027.
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara di TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan (Berita Acara Pemeriksaan). Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
		sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti tersedia 12 (dua belas) dokumen SKSHHK-KB dokumen dengan total penerimaan sebanyak 102 batang sebesar 313,24 m3.																																		
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara di TPT-KB PT Kayu Adi Permai didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku TPT-KB PT Kayu Adi Permai selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 sebanyak 102 batang sebesar 313,24 m3 didukung dengan 12 (dua belas) dokumen SKSHHK-KB yang sah.</p> <p>2. Dari hasil observasi menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Dimana dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di TPT-KB Semarang tertanggal 25 Agustus 2024 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. M. Fadlil Afif menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Meranti sebanyak 33 batang sebesar 75,68 m3.</p> <p>Stock Kayu Bulat Per 25 Agustus 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th rowspan="3">Jenis KB</th> <th colspan="2">Stock KB di Log Yard TPT-KB</th> <th colspan="2">Stock KB Di LMKB</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-24</td> <td>Meranti</td> <td>33</td> <td>75,68</td> <td>33</td> <td>75,68</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Sebagai industri pemegang izin TPT-KB maka TPT-KB PT Kayu Adi Permai wajib memiliki memiliki GANISPH. Dalam hal ini TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki tenaga teknis (GANISPH) dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Berikut adalah tenaga teknis (GANISPH) yang dimiliki oleh TPT-KB PT Kayu Adi Permai :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Norma GANIS PH</th> <th>Spesifikasi Ganis</th> <th>No Register</th> <th>Penerapan GANISPH</th> <th>Nomor Sertifikat</th> <th>Masa Berlaku Register</th> <th>Masa Penugasan</th> <th>Penempatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Stock KB di Log Yard TPT-KB		Stock KB Di LMKB		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)	Aug-24	Meranti	33	75,68	33	75,68	No	Norma GANIS PH	Spesifikasi Ganis	No Register	Penerapan GANISPH	Nomor Sertifikat	Masa Berlaku Register	Masa Penugasan	Penempatan									
Bulan	Jenis KB	Stock KB di Log Yard TPT-KB			Stock KB Di LMKB																															
		Batang			Vol (m3)	Batang	Vol (m3)																													
		Aug-24	Meranti	33	75,68	33	75,68																													
No	Norma GANIS PH	Spesifikasi Ganis	No Register	Penerapan GANISPH	Nomor Sertifikat	Masa Berlaku Register	Masa Penugasan	Penempatan																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		<table border="1" data-bbox="890 338 1461 421"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Kompetensi GANIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Muhammad Fadli Afif</td> <td>GANISPH Pengujian Kayu Bulat</td> <td>23230019716</td> <td>070723158</td> <td>02201 3143 0001775 2023</td> <td>25-06-2023 s/d 25-06-2028</td> <td>29-07-2023 s/d 29-07-2028</td> <td>TPT-KB PT Kayu Adi Permai</td> </tr> </table> <p>4. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hasil lelang.</p>						Kompetensi GANIS				1	Muhammad Fadli Afif	GANISPH Pengujian Kayu Bulat	23230019716	070723158	02201 3143 0001775 2023	25-06-2023 s/d 25-06-2028	29-07-2023 s/d 29-07-2028	TPT-KB PT Kayu Adi Permai
					Kompetensi GANIS															
1	Muhammad Fadli Afif	GANISPH Pengujian Kayu Bulat	23230019716	070723158	02201 3143 0001775 2023	25-06-2023 s/d 25-06-2028	29-07-2023 s/d 29-07-2028	TPT-KB PT Kayu Adi Permai												
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibatasi perdagangannya.																		
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	<p>1. TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara, dari pemasok tunggal yakni pemegang izin PBPH yang telah tersertifikasi S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman kayu atas nama PBPH PT Kayu Adi Permai yang berlokasi di usaha di Ds. Tluwuk RT. 009 RW. 001 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan jenis kayu Kelompok Meranti (Bangkirai, Keruing dan Meranti Merah).</p> <p>2. Hasil pemeriksaan silang ke website https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/phpl, diketahui bahwa S-Legalitas PBPH PT Kayu Adi Permai masih dalam status valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Hal ini terkonfirmasi juga dengan tersedianya S-Legalitas Nomor : 184-SIC-04.02 diterbitkan oleh LPVI PT Sarbi International Certification dengan masa berlaku S-Legalitas sampai dengan 24 September 2027.</p> <p>3. PBPH PT Kayu Adi Permai telah menggunakan Tanda SVLK <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen SKSHK tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PBPH PT Kayu Adi Permai pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PBPH PT Kayu Adi Permai : Sustainable VLHH-33-06-0118.</p>																		
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Hasil verifikasi dokumen																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dengan dokumen-dokumen pendukung nya antara lain : Data Penerimaan Bahan Baku dan Data Penjualan Lokal
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Hal ini terkonfirmasi dari hasil verifikasi kepemilikan dokumen NIB OSS RBA. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang.</u></p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Kayu Bulat yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen identitas importir ; Verifier 2.1.2 (b) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir ; Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2 (d) Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2 (e) Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen impor ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (h) Izin CITES (Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES) ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah melakukan kegiatan penjualan lokal berupa kayu bulat dengan jenis kayu Kelompok Meranti. Seluruh kegiatan penjualan lokal kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Invoice. Total penjualan kayu bulat selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 sebanyak 26 batang setara 62,56 m3 dengan tota dokumen angkutan SKSHHKB yang diterbitkan TPT-KB PT Kayu Adi Permai sebanyak 2 dokumen. 2. Dokumen angkutan kayu bulat TPT-KB PT Kayu Adi Permai diterbitkan oleh GANISPH PKB a.n. Muhammad Fadlil Afif dengan No Register : 23230019716. Kartu GANISPH PKB tersebut masa berlakunya penugasan 20 Juli 2023 s/d 10 April 2026. Tersedia Sertifikat Kompetensi GANISPH PKB dengan Nomor : 02201 3143 0001775 2023 dengan No Register : GNS 2063 4139 2023 tanggal 26 Juni 2023 diterbitkan oleh LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan telah kompeten pada bidang Pengujian Kayu Bulat, berlaku sampai dengan 26 Juni 2028.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selain itu juga terdapat dokumen Persetujuan Penugasan GANIPH yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Nomor : 070723158 tertanggal 20 Juli 2023 dengan lokasi penempatan penugasan di TPT-KB PT Kayu Adi Permai Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024, TPT-KB PT Kayu Adi Permai sedang dalam proses untuk mendapatkan SVLK. Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai memiliki dokumen SOP K3 yang terbit pada tanggal 10 April 2023. TPT-KB PT Kayu Adi Permai juga telah memiliki Penanggung Jawab K3 dibuktikan dengan tersedianya SK Direktur TPT-KB PT Kayu Adi Permai No : 001/SK/TPTKBPTKAP/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Ibu Agus Listiana (Direktur) menunjuk Ibu Anna Akhoiru K.F sebagai Penanggung Jawab K3 di lokasi TPT-KB PT Kayu Adi Permai.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Standar Prosedur Operasional Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan TPT-KB. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Jalur Evakuasi, Titik Berkumpul dan Pemasangan Himbauan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di TPT-KB PT Kayu Adi Permai untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun upaya dan program pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja dengan upaya menekan angka kecelakaan di tempat kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	TPT-KB PT Kayu Adi Permai tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat menjalankan kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 11 April 2023. Sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Direktur bahwa perihal Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat berlaku dalam lingkup kerja TPT-KB PT Kayu Adi Permai
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Aplicable	TPT-KB PT Kayu Adi Permai telah memiliki dokumen berupa Tata Tertib yang diterbitkan melalui otorisasi Ibu Agus Listiana (Direktur) tertanggal 11 April 2023. Dokumen Tata Tertib ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan sesuai dengan ruang lingkup usaha TPT-KB. Karyawan diharapkan memahami dan mematuhi tata tertib ini untuk keberhasilan bersama bersama dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Agustus 2024, total pekerja tetap di TPT-KB PT Kayu Adi Permai di Lokasi TPT-KB hanya berjumlah 4 (empat) orang karyawan tetap (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang dan laki-laki sebanyak 2 orang. Informasi data karyawan yang ada di TPT-KB PT Kayu Adi Permai menjelaskan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, data gender dan tanggal masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di TPT-KB PT Kayu Adi Permai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah diotorisasi oleh Ibu Agus Listiana (Direktur) pada tanggal 01 Oktober 2023. Adapun informasi yang tercantum di dalam Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender tersebut dengan mengacu Ketentuan Peraturan dan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, TPT-KB PT Kayu Adi Permai memberikan Kebijakan bahwa dalam pemenuhan tenaga kerja dilingkungan TPT-KB PT Kayu Adi Permai unit TPT-KB artinya memberikan pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan yang adil baik laki-laki maupun perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan pekerjaan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT Kayu Adi Permai memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KB PT Kayu Adi Permai dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan